



BUPATI NGAWI

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/68-B /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 12 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam rangka penyelesaian tuntutan kerugian negara terhadap bendahara, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ ~~Q~~B /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 9 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KABUPATEN NGAWI**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
A. Tim		
1. 2. 3. 4.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Inspektur Kabupaten Ngawi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi b. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Ngawi c. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kabid Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi f. Kabid Perencanaan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
B. Sekretariat Tim		
1. 2.	Ketua Anggota:	Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kasubid Belanja pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kasubid Verifikasi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO